



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustaqim Bin Alm. Manap**
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjungsari, RT. 06 RW. 03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mustaqim Bin Alm. Manap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., dkk berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI" Jl. Yos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso III Nomor 7 Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg, tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAQIM Bin Alm. MANAP** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan Primair pasal 340 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dikurangi selama dalam tahanan.
  3. Menetapkan barang bukti :
    - 1 (satu) buah bra warna cream milik korban an. AFIFTA KHARISMA
    - 1 (satu) celana dalam warna cream milik korban an. AFIFTA KHARISMA
    - 1 (satu) daster motif bunga warna hijau milik korban an. AFIFTA KHARISMA
    - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk vivo S1 Pro warna Glowing Black milik korban an. AFIFTA KHARISMA
    - 1 (satu) buah warna silvertas warna hitam bertuliskan meow yang berisi pakaian basah, susu indomilic, jilbab warna silver
    - 1 (satu) botol aqua berisi minuman keras jenis arak
    - 1 (satu) buah sarung parang / golok
    - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/ golok
- Barang bukti dirampas dimusnahkan
- 1 (satu) buah Hp merk realmi warna biru milik Mustakim
  - 1 (satu) kaos warna hitam milik mustakim

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti kembali pada terdakwa Mustaqim

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Tulungagung.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang pada dasarnya Penasihat Hukum sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman Penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa diperbuat diluar masa hukuman. Dan juga Penasihat Hukum bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi Terdakwa dan keluarga apabila Terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Ia terdakwa MUSTAQIM BIN MANAP pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2002, bertempat di dalam kamar rumah korban AFIFTA KHARISMA Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Junjung Kec.Sumbergempol Kab.Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung , dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu bernama AFIFTA KHARISMA , perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa berpacaran dengan korban AFIFTA KHARISMA sekira bulan maret tahun 2021 dan putus sekira bulan Januari tahun 2022, yang menjadi penyebab sehingga terdakwa mengakhiri hubungan dengan korban karena korban pernah hamil dengan orang lain yang katanya orang blitar, lalu terdakwa memulai komunikasi lagi dengan korban . AFIFTA KHARISMA sekira akhir agustus 2022 dan pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa melintas di warung MINA lalu saksi ERIF EFENDI memanggil terdakwa dan terdakwa singgah diwarung tersebut terdakwa meminum minuman keras, beberapa menit kemudian terdakwa ditelpon oleh korban AFIFTA KHARISMA yang intinya korban AFIFTA KHARISMA mengajak jalan-jalan ke Pantai PRIGI Trenggalek . kemudian terdakwa langsung menuju rumah korban AFIFTA KHARISMA sesampainya di rumah korban terdakwa menunggu di depan rumah korban AFIFTA KHARISMA setelah korban siap kemudian terdakwa membonceng korban AFIFTA KHARISMA kembali lagi ke warung MINA. Sesampainya diwarung mina terdakwa mengajak Saksi ERIF EFENDI untuk ikut ke pantai PRIGI namun ERIF EFENDI tidak mau dan kemudian Terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA ikut minum minuman keras juga dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA berangkat ke pantai PRIGI Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna putih , sebelum bernagkat ke pantai PRIGI terdakwa membawa 1 botol minuman keras jenis arak untuk diminum di pantai PRIGI selanjutnya terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA sampai di pantai PRIGI sekira pukul 11.00 Wib. sesampainya di pantai PRIGI kemudian terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA membeli makan di warung yang berada di pantai PRIGI. Saat itu terdakwa dan korban memesan mie goreng dan kopi, sesudah makan Terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA pindah ke pantai, kemudian korban AFIFTA KHARISMA menanyakan kepada terdakwa “ mana minuman kerasnya” dan terdakwa jawab “ ada di jok sepeda motor” dan terdakwa langsung mengambil minuman keras tersebut. setelah mengambil minuman keras terdakwa minum dengan korban AFIFTA KHARISMA sambil melihat pemandangan ombak di pantai prigi. Kemudian korban AFIFTA KHARISMA mengajak berenang di pantai sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengajak korban AFIFTA KHARISMA untuk pulang karena Terdakwa merasa kedinginan , namun saat Terdakwa mengajak pulang korban AFIFTA KHARISMA bilang “ alah gausah muleh , kowe arepe nyapo “ kemudian terdakwa menjawab “

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku pengen muleh soale katisen , aku pengen muleh ndelok ibuku” kemudian dijawab oleh korban AFIFTA KHARISMA “ kowe muleh, kowe arepe mentingne ibukmu ye” dan terdakwa menjawab“ memang ibuku iki penting RIS awakmu g usah melu-melu omong” dijawab lagi korban AFIFTA KHARISMA “ lha nyapo to “ dan terdakwa jawab “ wes to g usah gowo-gowo wong tuwek lak awakmu pengen adus yo aduso” selanjutnya korban AFIFTA KHARISMA berenang lagi di pantai sedangkan terdakwa duduk-duduk di pinggir pantai. Sampai sekira pukul 17.30 Terdakwa mengajak korban AFIFTA KHARISMA untuk pulang karena sudah malam. Kemudian di dalam perjalanan pulang menuju ke arah rumah terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA sempat cek cok yang intinya terdakwa mengajak pulang namun korban AFIFTA KHARISMA tidak mau dan isi pembicaraan membawa-bawa orang tua dan itu yang membuat terdakwa tidak suka, sesampainya di wilayah tulungagung korban AFIFTA KHARISMA mengajak terdakwa untuk mampir di rumah ERIF EFENDI dan sesampainya di rumah ERIF EFENDI Terdakwa bersama ERIF EFENDI dan korban AFIFTA KHARISMA ngobrol sambil minum-minuman keras sampai sekira pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa mengantarkan korban AFIFTA KHARISMA untuk pulang kerumahnya. Setelah mengantarkan korban AFIFTA KHARISMA , terdakwa langsung pulang kerumah ,Sesampainya di rumah kemudian terdakwa memasukan tas milik korban AFIFTA KHARISMA yang tertinggal di dalam jok sepeda motor lalu terdakwa taruh dibawa kursi , Kemudian terdakwa mengambil sebotol sisa minuman keras dan parang/badik yang terletak di dinding rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa sambil membawa parang / badik berjalan ke arah gang duduk-duduk sambil meminum minuman keras kemudian sekira pukul 22.00 terdakwa menghubungi saksi . AISYAH ALIFA melalui pesan whatsapp untuk menemui dan sekitar 30 menit kemudian Saksi AISYAH ALIFA tiba ditempat terdakwa duduk-duduk dan saksi . AISYAH ALIFA langsung menendang botol minuman keras kemudian berkata ““kowe lak enek masalah karo keluargamu ayo tak terne muleh ngomong apik-apik” artinya (kamu kalau ada masalah dengan keluargamu ayo saya antar ngomong secara baik-baik) dan kemudian terdakwa menjawab “ sak karepmu kowe ora usah melu urusanku aku arepe nyusul bapaku ” artinya (kamu tidak usah ikut campur urusanku aku mau nyusul bapak ku ) setelah terjadi obrolan dengan Saksi AISYAH ALIFA, Handphone milik terdakwa diambil oleh Saksi AISYAH ALIFA dan kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah selatan dan diikuti oleh Saksi AISYAH ALIFA dan Saksi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AI SYAH ALIFA tetap bicara kepada terdakwa intinya kalau ada masalah agar diselesaikan baik-baik namun terdakwa tetap menjawab “ sak karepmu kowe ora usah melu urusanku aku arepe nyusul bapaku ” artinya (kamu tidak usah ikut campur urusanku aku mau nyusul bapak ku ) Setelah itu terdakwa langsung lari ke arah selatan agar Saksi AI SYAH ALIFA tidak bisa mengejar terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah rumah korban AFIFTA KHARISMA dengan cara jalan kaki melewati jalan sawah-sawah bukan jalan umum, sesampai di rumah korban AFIFTA KHARISMA awalnya terdakwa masuk melalui pintu pagar depan dan setelah memasuki pekarangan rumah terdakwa membuka pintu depan namun terkunci kemudian terdakwa menuju ke pintu samping namun juga dikunci kemudian terdakwa keluar lagi menuju ke timur rumah korban , terdakwa melewati samping rumah korban dengan cara menaiki pagar rumah samping dan setelah menaiki pagar terdakwa menuju ke atap genteng lalu melepas beberapa genteng rumah korban untuk jalan masuk ke kamar mandi rumah korban kemudian terdakwa masuk dan turun di depan kamar mandi korban. selanjutnya terdakwa menuju kamar korban AFIFTA KHARISMA yang mana kamar milik korban tidak terkunci kemudian terdakwa langsung masuk dan melihat posisi korban tertidur terdakwa mendekat dan langsung menusukan parang/badik ke arah dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan , sedangkan tangan kiri menutup mulut korban dan Tangan kanan terdakwa memegang parang/ badik selanjutnya Terdakwa menusuk sebanyak 1(satu) satu kali ke bagian leher korban , dilihat korban masih mendesah lalu terdakwa menusuk lagi ke bagian dada korban 1(satu) satu kali dan lengan kiri korban sebanyak 1(satu ) kali, selanjutnya melihat kondisi korban yang sudah tidak bernyawa terdakwa memasukan parang/badik tersebut ke sarungnya lalu parang diletakkan di lantai kemudian terdakwa melihat paha korban AFIFTA KHARISMA hingga merasa bergairah dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam milik korban dan langsung terdakwa meyetubuhi korban dengan cara melepas celana dalam korban lalu kelamin terdakwa dimasukkan dalam kelamin korban sekira lima menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma kemudian terdakwa pakaikan lagi celana dalam milik korban dan setelah itu terdakwa mengambil HP milik korban dan kemudian terdakwa keluar rumah korban melewati jendela belakang dan setelah berhasil keluar rumah korban terdakwa berjalan ke arah timur dan selanjutnya untuk senjata tajam jenis parang/golok terdakwa buang di sungai kecil dekat rumah korban . dan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membuang sajam jenis parang/golok saya berjalan lagi ke arah timur sambil mengecek isi HP milik korban dan kemudian HP milik korban tersebut terdakwa buang di sungai besar masuk wilayah sumbergempol Tulungagung, selanjutnya terdakwa berjalan ke arah timur dan tidur di pasar Ngunut. Paginya terdakwa terbangun kemudian naik bus ke arah terminal Blitar dan sesampainya di Blitar terdakwa kerumah temannya yang bernama Dugong selama 1 hari dan untuk meminta uang kepada Sdr. DUGONG sebanyak Rp. 50.000,-. Keesokan harinya Terdakwa minta tolong Sdr. DUGONG untuk mengantar ke terminal Blitar dengan tujuan ke malang, adapun tujuan terdakwa ke malang untuk jalan-jalan setelah bertemu dengan teman terdakwa nongkrong dan setelah nongkrong terdakwa tertidur di pom bensin di daerah Malang. keesokan harinya terdakwa naik bus lagi dengan tujuan ke Kesamben Blitar kerumah RORI dan Terdakwa bekerja disitu sebagai tukang rosok (barang-barang bekas) hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung pada tanggal 16 Januari 2023 keesokan harinya.

Bahwa korban dibawa kerumah sakit Dr.Iskak untuk dilakukan otopsi dengan hasil visum Et repertum No.R/33/XII/PF/2022/RSUD Iskak tanggal 20 Desember 2022 oleh dr.TUTIK PURWANTI Sp.F dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin perempuan, usia diatas duapuluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, rambut sepanjang empat puluh lima centimeter, warna rambut hitam, bentuk rambut lurus, kulit kuning langsung, status gizi berat badan berlebih
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - delapan luka terjadi saat masih hidup dan satu luka setelah meninggal
  - luka memar pada punggung dan alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul
  - luka lecet tekan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul
  - luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul
  - Luka iris pada ruas ketiga jari ketiga tangan kanan dan ruas pertama jari kelima tangan kanan akibat kekerasan benda tajam
  - Luka tusuk pada leher sebanyak satu luka, punggung sebanyak dua luka, lengan kiri tiga luka, dada kiri sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam
  - luka bacok pada ruas kedua jari keempat tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, ditemukan tanda pasti persetubuhan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada jaringan bawah kulit leher dan otot otot leher bagian kiri
- Putusnya pembuluh darah balik leher kiri
- Luka tusuk menembus sela iga kedua dan tiga sebelah kiri
- Luka tusuk menembus dan mengenai iga ketiga kiri
- Luka tusuk pada paru kiri bagian atas sebanyak satu luka dengan panjang satu koma lima dan kedalaman satu centimeter
- Paru kiri mengempis dan pucat
- Pendarahan dalam rongga dada kiri sebanyak enam ratus lima puluh mililiter
- Saluran nafas atas dan bawah berisi darah dan lendir

Pada jenazah perempuan sebab dan cara kematian akibat luka tusuk kekerasan benda tajam didada, punggung yang menyebabkan kerusakan paru kiri sehingga jatuh dalam kondisi asfiksia.

Bahwa parang atau badik yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban beberapa kali tersebut adalah milik terdakwa yang beli sekira tanggal 10 Agustus 2022 secara online di aplikasi LAZADA dengan harga Rp 107.000,- ( seratus tujuh ribu rupiah) , setelah dibeli oleh terdakwa badik tersebut dibuat hiasan ditaruh didinding rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUH Pidana.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Ia terdakwa MUSTAQIM BIN MANAP pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2002, bertempat di dalam kamar rumah korban AFIFTA KHARISMA Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Desa Junjung Kec.Sumbergempol Kab.Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung , dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu bernama AFIFTA KHARISMA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya terdakwa berpacaran dengan korban AFIFTA KHARISMA sekira bulan maret tahun 2021 dan berakhir sekira bulan januari tahun 2022, yang menjadi penyebab sehingga terdakwa mengakhiri hubungan dengan korban karena korban pernah hamil dengan orang lain yang katanya orang blitar, lalu terdakwa memulai komunikasi lagi dengan korban . AFIFTA KHARISMA sekira akhir agustus 2022 dan pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa melintas di warung MINA lalu saksi ERIF EFENDI memanggil terdakwa dan terdakwa singgah diwarung tersebut terdakwa meminum minuman keras, beberapa menit kemudian terdakwa ditelpon oleh korban AFIFTA KHARISMA yang intinya korban AFIFTA KHARISMA mengajak jalan-jalan ke pantai PRIGI Trenggalek . kemudian terdakwa langsung menuju rumah korban AFIFTA KHARISMA sesampainya di rumah korban terdakwa menunggu di depan rumah korban AFIFTA KHARISMA setelah korban siap kemudian terdakwa membonceng korban AFIFTA KHARISMA kembali lagi ke warung MINA. Sesampainya diwarung mina terdakwa mengajak Saksi ERIF EFENDI untuk ikut ke pantai PRIGI namun ERIF EFENDI tidak mau dan kemudian Terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA ikut minum minuman keras juga dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA berangkat ke pantai PRIGI Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna putih , sebelum bernagkat ke pantai PRIGI terdakwa membawa 1 botol minuman keras jenis arak untuk diminum di pantai PRIGI selanjutnya terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA sampai di pantai PRIGI sekira pukul 11.00 Wib. sesampainya di pantai PRIGI kemudian terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA membeli makan di warung yang berada di pantai PRIGI. Saat itu terdakwa dan korban memesan mie goreng dan kopi, sesudah makan Terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA pindah ke pantai, kemudian korban AFIFTA KHARISMA menanyakan kepada terdakwa “ mana minuman kerasnya” dan terdakwa jawab “ ada di jok sepeda motor” dan terdakwa langsung mengambil minuman keras tersebut. setelah mengambil minuman keras terdakwa minum dengan korban AFIFTA KHARISMA sambil melihat pemandangan ombak di pantai prigi. Kemudian korban AFIFTA KHARISMA mengajak berenang di pantai sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengajak korban AFIFTA KHARISMA untuk pulang karena Terdakwa merasa kedinginan, namun saat Terdakwa mengajak pulang korban AFIFTA KHARISMA bilang “ alah gausah muleh , kowe arepe nyapo “ kemudian terdakwa menjawab “

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku pengen muleh soale katisen , aku pengen muleh ndelok ibuku” kemudian dijawab oleh korban AFIFTA KHARISMA “ kowe muleh, kowe arepe mentingne ibukmu ye” dan terdakwa menjawab“ memang ibuku iki penting RIS awakmu g usah melu-melu omong” dijawab lagi korban AFIFTA KHARISMA “ lha nyapo to “ dan terdakwa jawab “ wes to g usah gowo-gowo wong tuwek lak awakmu pengen adus yo aduso” selanjutnya korban AFIFTA KHARISMA berenang lagi di pantai sedangkan terdakwa duduk-duduk di pinggir pantai. Sampai sekira pukul 17.30 Terdakwa mengajak korban AFIFTA KHARISMA untuk pulang karena sudah malam. Kemudian di dalam perjalanan pulang menuju ke arah rumah terdakwa dan korban AFIFTA KHARISMA sempat cek cok yang intinya terdakwa mengajak pulang namun korban AFIFTA KHARISMA tidak mau dan isi pembicaraan membawa-bawa orang tua dan itu yang membuat terdakwa tidak suka, sesampainya di wilayah tulungagung korban AFIFTA KHARISMA mengajak terdakwa untuk mampir di rumah ERIF EFENDI dan sesampainya di rumah ERIF EFENDI Terdakwa bersama ERIF EFENDI dan korban AFIFTA KHARISMA ngobrol sambil minum-minuman keras sampai sekira pukul 21.00 Wib kemudian terdakwa mengantarkan korban AFIFTA KHARISMA untuk pulang kerumahnya. Setelah mengantarkan korban AFIFTA KHARISMA , terdakwa langsung pulang kerumah ,Sesampainya di rumah kemudian terdakwa memasukan tas milik korban AFIFTA KHARISMA yang tertinggal di dalam jok sepeda motor lalu terdakwa taruh dibawa kursi , Kemudian terdakwa mengambil sebotol sisa minuman keras dan parang/badik yang diletakkan di dinding rumah terdakwa , selanjutnya terdakwa sambil membawa parang / badik berjalan ke arah gang duduk-duduk sambil meminum minuman keras kemudian sekira pukul 22.00 terdakwa menghubungi saksi . AISYAH ALIFA melalui pesan whatsapp untuk menemui dan sekitar 30 menit kemudian Saksi AISYAH ALIFA tiba ditempat terdakwa duduk-duduk dan saksi . AISYAH ALIFA langsung menendang botol minuman keras kemudian berkata ““kowe lak enek masalah karo keluargamu ayo tak terne muleh ngomong apik-apik” artinya (kamu kalau ada masalah dengan keluargamu ayo saya antar ngomong secara baik-baik) dan kemudian terdakwa menjawab “ sak karepmu kowe ora usah melu urusanku aku arepe nyusul bapaku ” artinya (kamu tidak usah ikut campur urusanku aku mau nyusul bapak ku ) setelah terjadi obrolan dengan Saksi AISYAH ALIFA, Handphone milik terdakwa diambil oleh Saksi AISYAH ALIFA dan kemudian terdakwa langsung berjalan ke arah selatan dan diikuti oleh Saksi AISYAH ALIFA dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH ALIFA tetap bicara kepada terdakwa intinya kalau ada masalah agar diselesaikan baik-baik namun terdakwa tetap menjawab “ sak karepmu kowe ora usah melu urusanku aku arepe nyusul bapaku ” artinya (kamu tidak usah ikut campur urusanku aku mau nyusul bapak ku ) selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah rumah korban AFIFTA KHARISMA dengan cara jalan kaki melewati jalan sawah-sawah bukan jalan umum, sesampai di rumah korban AFIFTA KHARISMA awalnya terdakwa masuk melalui pintu pagar depan dan setelah memasuki pekarangan rumah terdakwa membuka pintu depan namun terkunci kemudian terdakwa menuju ke pintu samping namun juga dikunci kemudian terdakwa keluar lagi menuju ke timur rumah korban , terdakwa melewati samping rumah korban dengan cara menaiki pagar rumah samping dan setelah menaiki pagar terdakwa menuju ke atap genteng lalu melepas beberapa genteng rumah korban untuk jalan masuk ke kamar mandi rumah korban kemudian terdakwa masuk dan turun di depan kamar mandi korban. selanjutnya terdakwa menuju kamar korban AFIFTA KHARISMA yang mana kamar milik korban tidak terkunci kemudian terdakwa langsung masuk dan melihat posisi korban tertidur terdakwa mendekat dan langsung menusukan parang/golok ke arah dada sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kanan , sedangkan tangan kiri menutup mulut korban dan Terdakwa menusuk sebanyak 1(satu) kali ke bagian leher korban , kemudian terdakwa menusuk lagi ke bagian dada korban 1(satu) kali dan lengan kiri korban sebanyak 1(satu) kali., selanjutnya melihat kondisi korban yang sudah meninggal terdakwa memasukan parang/golok tersebut ke sarungnya lalu parang diletakkan di lantai kemudian terdakwa melihat paha korban AFIFTA KHARISMA hingga merasa bergairah dan selanjutnya terdakwa melepaskan celana dalam milik korban dan langsung terdakwa meyetubuhi korban dengan cara melepas celana dalam korban lalu kelamin terdakwa dimasukkan dalam kelamin korban sekira lima menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma kemudian terdakwa pakaikan lagi celana dalam milik korban dan setelah itu terdakwa mengambil HP milik korban dan kemudian terdakwa keluar rumah korban melewati jendela belakang dan setelah berhasil keluar rumah korban terdakwa berjalan ke arah timur dan selanjutnya untuk senjata tajam jenis parang/golok terdakwa buang di sungai kecil dekat rumah korban . dan setelah membuang sajam jenis parang/golok saya berjalan lagi ke arah timur sambil mengecek isi HP milik korban dan kemudian HP milik korban tersebut terdakwa buang di sungai besar masuk wilayah sumbergempol

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, beberapa minggu kemudian Terdakwa bekerja sebagai tukang rosok (barang-barang bekas) hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa korban dibawa ke rumah sakit Dr. Iskak untuk dilakukan otopsi dengan hasil visum Et repertum No.R/33/XII/PF/2022/RSUD Iskak tanggal 20 Desember 2022 oleh dr.TUTIK PURWANTI Sp.F dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin perempuan, usia diatas duapuluh lima tahun , panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, rambut sepanjang empat puluh lima centimeter , warna rambut hitam, bentuk rambut lurus, kulit kuning langsung, status gizi berat badan berlebih
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - delapan luka terjadi saat masih hidup dan satu luka setelah meninggal
    - luka memar pada punggung dan alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul
    - luka lecet tekan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul
    - luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul
    - Luka iris pada ruas ketiga jari ketiga tangan kanan dan ruas pertama jari kelima tangan kanan akibat kekerasan benda tajam
    - Luka tusuk pada leher sebanyak satu luka , punggung sebanyak dua luka , lengan kiri tiga luka , dada kiri sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam
    - luka bacok pada ruas kedua jari keempat tangan kanan akibat kekerasan benda tajam , ditemukan tanda pasti persetubuhan
  3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
    - Resapan darah pada jaringan bawah kulit leher dan otot otot leher bagian kiri
    - Putusnya pembuluh darah balik leher kiri
    - Luka tusuk menembus sela iga kedua dan tiga sebelah kiri
    - Luka tusuk menembus dan mengani iga ketiga kiri
    - Luka tusuk pada paru kiri bagian atas sebanyak satu luka dengan panjang satu koma lima dan kedalaman satu centimeter
    - Paru kiri mengempis dan pucat
    - Pendarahan dalam rongga dada kiri sebanyak enam ratus lima puluh mililiter
    - Saluran nafas atas dan bawah berisi darah dan lendir
- Pada jenazah perempuan sebab dan cara kematian akibat luka tusuk

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tajam didada, punggung yang menyebabkan kerusakan paru kiri sehingga jatuh dalam kondisi asfiksia .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Didik Supriadi Bin Alm. S. Karni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan atas perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Afitta Kharismaningrum selaku anak dari saksi, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 06.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah korban Afitta Kharismaningrum di Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal mula perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 saksi berangkat ke ladang yang berjarak sekitar 1 Km sekira pukul 06.30 WIB untuk membuat pagar pembatas di lading dan sekira pukul 09.00 WIB saksi melihat handphone mengetahui ada panggilan tak terjawab dari Afitta Kharismaningrum (korban) dan kemudian saksi menelpon balik ternyata tujuan dari Afitta Kharismaningrum menelpon untuk berpamitan akan keluar dengan Mustaqim (Terdawa) namun saksi tidak mengetahui tujuannya kemana, selanjutnya saksi pulang dari ladang sekira pukul 12.00 WIB kemudian tidur di rumah dan terbangun sekira pukul 15.00 WIB, kemudian saksi melaksanakan aktifitas, yaitu bersih-bersih rumah dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB keluar untuk membeli makan di sebuah warung bebek goreng dan saat itu membeli dua yang satunya untuk anak saksi Afitta Kharismaningrum, kemudian saksi pulang dan sampai rumah sekira pukul 22.00 WIB dan langsung menuju ke rumah induk (rumah yang ditinggali oleh Afitta Kharismaningrum dan mengetahui Afitta Kharismaningrum sudah berada dirumah kemudian saksi menasehati jika pulang jangan malam-malam, Afitta Kharismaningrum hanya diam saja tidak menjawab yang kemudian saksi menanyakan kepada Afitta Kharismaningrum "sudah makan belum" dan Afitta

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kharismaningrum "Belum" kemudian saksi menaruh makanan tersebut di lemari dapur dan kemudian membuat kopi setelah membuat kopi saksi pindah ke rumah sebelah untuk melihat bola dan sebelum ke rumah yang satunya saksi mengunci seluruh rumah induk yang selanjutnya menonton pertandingan Final Piala Dunia di kamar milik saksi hingga pukul 01.00 WIB dan setelah itu tertidur, selanjutnya bangun sekira pukul 03.45 WIB (alarm selalu pukul 03.45 WIB) kemudian bangun dan ambil wudlu dan setelah ambil wudlu ke rumah induk untuk melaksanakan sholat subuh dan sebelum sholat subuh mengetok pintu kamar Afitta Kharismaningrum namun saat itu tidak ada jawaban dan saksi juga tidak membuka kamar kemudian langsung sholat subuh di mushola rumah, setelah selesai sholat subuh saksi kembali ke rumah sebelah dan kemudian bersih-bersih rumah, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB hendak pergi ke ladang dan kemudian menuju rumah induk untuk berpamitan kepada Afitta Kharismaningrum, setelah masuk ke dalam rumah kondisi rumah terlihat normal seperti biasanya, kemudian saksi berjalan menuju ke kamar Afitta Kharismaningrum mengetok pintu kamar namun tidak ada jawaban selanjutnya saksi membuka pintu kamar dan melihat kondisi Afitta Kharismaningrum sudah dalam keadaan terlentang kemudian cipratan darah di area muka dan didada juga banyak darah kemudian karena saksi shock dan bingung selanjutnya menelpon anak saksi Ifonia dan jawaban dari Ifonia saksi diminta untuk tenang kemudian Ifonia mengatakan bahwa akan menghubungi petugas dari RS. Dr iskak Tulungagung dan setelah bertelepon dengan anak saksi kemudian saksi mengecek nadi Afitta Kharismaningrum dan tidak ada denyut nadi dipergelangan tangannya, kemudian yang saksi lakukan yaitu membersihkan darah di muka Afitta Kharismaningrum dan di lantai di dalam kamar dan di depan kamar yang selanjutnya selang beberapa menit petugas kesehatan dari Rs. ISKAK Tulungagung datang kemudian selang beberapa saat petugas kepolisian datang kerumah saksi;

- Bahwa ketika saksi menelepon balik, korban tidak mengatakan tujuannya, hanya mengatakan sedang keluar dengan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban pulang ke rumah tepatnya pada pukul berapa, namun saksi hanya mengetahui ketika saksi melihat ke kamar korban pada sekira pukul 22.00 WIB jika korban sudah berada di rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara Terdakwa dan korban tidak berpacaran karena sewaktu saksi bertanya kepada korban hanya dijawab keduanya hanya teman baik namun, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi, sehingga saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dan korban tidak tinggal dalam satu rumah, karena dalam satu pekarangan terdapat 2 (dua) rumah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mendengarkan sesuatu yang mencurigakan ketika kejadian berlangsung;
- Bahwa kondisi rumah yang ditinggali oleh korban biasa saja bahkan pintu dan jendela tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa memasuki rumah korban melalui atap atau genteng setelah dilakukan rekonstruksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan alat senjata tajam jenis parang atau golok;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok atau parang benar merupakan senjata yang digunakan untuk menganiaya korban hingga meninggal, kemudian 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) buah daster motif bunga warna hijau, dan 1 (satu) buah dosbook Handphone merk VIVO S1 Pro warna Glowing Black benar milik korban, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan meow yang berisi pakaian basah, susu indomilk, jilbab warna silver, Botol Aqua berisi minuman keras jenis Arak, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru, dan 1 (satu) buah kaos warna hitam saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi melihat korban dengan kondisi sudah dalam keadaan terlentang kemudian cipratan darah di area muka dan dada juga banyak, karena saksi shock dan bingung jadi saksi tidak tahu atau melihat luka-luka ditubuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sampai membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum ada yang datang untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Sudarman Bin Alm. Nyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan karena saksi telah menemukan 1 (satu) buah senjata berupa parang/golok di sungai dan menurut keterangan dari Penyidik setelah saksi diperiksa parang/golok tersebut dipergunakan sebagai alat pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi dan menurut keterangan dari Penyidik Kepolisian kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah korban Afitta Kharismaningrum Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penyidik Kepolisian yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mustaqim dan yang menjadi korban adalah Afitta Kharismaningrum;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bermula pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi berangkat dari rumah bersama dengan istri untuk mencari ikan di sungai di wilayah Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sesampainya di sungai tersebut saksi langsung menebar jala ikan dan tersangkut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok, setelah menemukan senjata tajam jenis parang/golok tersebut saksi bawa pulang dan saksi taruh di belakang rumah, selanjutnya pada hari Selasa sore, tanggal 17 Januari 2023, saksi mendapatkan informasi dari kakak saksi yang bernama Sumarin bahwa di sungai junjung lagi ramai-ramai petugas kepolisian sedang mencari senjata tajam jenis parang/golok, kemudian setelah mendengar kabar tersebut keesokan harinya dan selanjutnya saksi membawa senjata tajam jenis parang/golok tersebut kepada petugas kepolisian resort Tulungagung ditemani oleh perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar sebelumnya kalau ada peristiwa pembunuhan di Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahuinya pada hari Selasa sore, tanggal 17 Januari 2023 setelah mendapatkan informasi dari kakak saksi yang bernama Sumarin bahwa di sungai junjung sedang ramai-ramai petugas kepolisian sedang mencari senjata tajam jenis parang/golok yang dipergunakan sebagai alat pembunuhan tersebut;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa parang/golok yang ditemukan, oleh saksi disimpan di belakang rumah dan tidak saksi pergunakan sama sekali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa parang/golok tersebut saksi membenarkannya bahwa senjata tajam jenis parang/golok tersebut yang telah ditemukannya di sungai;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan korban sekira 3 (tiga) Km;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Bagus Tri Aditya Bin Suryani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan dan terkait dengan senjata tajam berupa parang/pedang milik Terdakwa yang menurut keterangan dari Penyidik dipergunakan sebagai alat dalam menghilangkan nyawa orang lain, dan parang/pedang tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan bantuan saksi, melalui media sosial Lazada dan saksi yang membelinya melalui aplikasi miliknya pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 seharga Rp. 107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pedang/parang tersebut hanya untuk hiasan dinding, dan jika saksi datang ke rumah Terdakwa saksi juga melihat apabila pedang/parang tersebut dipajang di dinding rumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat isi dari pedang/parang tersebut ketika saksi melepaskannya dari sarung, saksi melihatnya berwarna putih dan kelihatannya juga tajam;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB waktu saksi dibawa oleh anggota Polsek Sumbergempol dan saat itu diberitahu petugas bahwa Afifta Kharismaningrum telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustaqim yang bekerja sebagai kuli angkut pakan ternak di toko;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun lamanya sebelum kejadian pembunuhan tersebut dan Terdakwa sering bermain kerumah saksi, dan saksi dengan Terdakwa juga sering keluar bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa juga sering curhat masalahnya dengan korban jika hubungannya putus nyambung;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan korban Afifta Kharismaningrum ada hubungan sebagai pacar, karena saksi dikenalkan oleh Terdakwa sekitar tahun 2021, dan menurut keterangan Terdakwa katanya hubungan tersebut sering putus sambung dan korban juga pernah menjalin hubungan dengan orang lain;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun korban Afifta Kharismaningrum mulai pagi hari sampai malam hari namun, sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian Terdakwa pernah cerita kalau habis jalan-jalan dengan Afifta Kharismaningrum di Pingka Tulungagung;
  - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa senjata tajam berupa parang/pedang tersebut saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli melalui aplikasi Lazada milik saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Erif Efendi Bin Alm. Maliki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB waktu saksi dibawa oleh anggota Polsek Sumbergempol dan saat itu diberitahu petugas bahwa Afifta Kharismaningrum telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mustaqim yang bekerja sebagai kuli angkut pakan ternak di toko;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Agustus atau sekitar 4 (empat) bulan lamanya sebelum kejadian pembunuhan tersebut dan Terdakwa sering bermain kerumah saksi, dan saksi dengan Terdakwa juga sering keluar bersama-sama;
  - Bahwa Terdakwa juga sering curhat masalahnya dengan korban jika hubungannya putus nyambung dan korban juga pernah menjalin hubungan dengan orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan perkara ini pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB





saksi berangkat menjemput Nisa (pacar saksi) alamat Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung untuk pergi ke warung Mina yang beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan setiba di warung Mina tersebut saksi menelepon Septa alias Jun agar datang ke warung kopi Mina tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Nisa dan Jun minum-minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) botol arak Bali di warung Mina tersebut kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa (Mustakim) melintas di depan warung Mina tersebut dan saksi panggil untuk ikut minum-minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) gelas dan saat itu Terdakwa (Mustakim) saksi tanya mau kemana kemudian Terdakwa (Mustakim) menjawab mau menjemput Afiffa Kharismaningrum, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa (Mustakim) meninggalkan warung Mina untuk menuju ke rumahnya Afiffa Kharismaningrum, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa (Mustakim) datang ke warung Mina bersama dengan Afiffa Kharismaningrum dengan berboncengan naik sepeda motor honda VARIO warna putih, kemudian Terdakwa (Mustakim) minum 4 (empat) gelas dan Afiffa Kharismaningrum minum 2 (dua) gelas arak Bali tersebut, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa (Mustakim) bersama dengan Afiffa Kharismaningrum berpamitan mau berangkat ke Pantai Prigi Trenggalek, selanjutnya saksi lanjut minum sampai sore hari sekira pukul 16.00 WIB, saksi pulang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa (Mustakim) bersama dengan Afiffa Kharismaningrum datang ke rumah saksi sepulang dari pantai dengan tujuan mencari Bagus namun karena saat itu Bagus ketiduran karena pengaruh alkohoi selanjutnya Terdakwa (Mustakim) dan Afiffa Kharismaningrum juga minum lagi hingga sekitar 30 menit dan Terdakwa (Mustakim) dan Afiffa Kharismaningrum pamitan pulang, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi di datangi petugas kepolisian dan saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Afiffa Kharismaningrum telah meninggal dunia di duga korban pembunuhan dan saat itulah saksi baru mengetahui kalau Afiffa Kharismaningrum telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa datang bersama Afiffa Kharismaningrum datang ke rumah saksi pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB mengendarai sepeda motor Hinda Vario warna putih, akan tetapi saksi tidak tahu plat nomor kendaraan tersebut dan pada saat itu keduanya santai-santai saja tidak dalam keadaan marah-marah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pamit pulang saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Terdaakwa sampai akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa senjata tajam jenis parang/pedang tersebut saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang biasa dipasang di dinding rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Nurul Khusnul Khotimah Binti Alm.** Manap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapatkan surat panggilan dari Polres Tulungagung untuk hadir dan memberikan keterangan dalam perkara dugaan barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan atau barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah korban masuk Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan korban Afiffa Kharismaningrum;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan korban Afiffa Kharismaningrum, karena pernah datang kerumah orang tua saksi bersama dengan kakak saksi Mustaqim (Terdakwa) di Dusun Tanjungsari, RT. 06 RW. 03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung sedangkan untuk hubungan pacaran saksi tidak tahu, yang saksi tahu mereka hanyalah teman dekat, kalau kakak saksi Mustaqim (Terdakwa) yang saksi tahu memiliki pacar bernama Aisyah Alifa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak yang nomor 5 (lima) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa setelah saksi menikah pada tahun 2021 tinggal bersama dengan mertua di Dusun Ngampon, RT. 05 RW. 02, Desa Blendis, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung namun saksi juga sering datang ke rumah orang tuanya di Dusun Tanjungsari, RT. 06 RW. 03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa senjata tajam berupa parang/pedang tersebut, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli pedang/parang tersebut, yang saksi ketahui bahwa barang tersebut sudah ada dan ditempatkan dipajang di dinding rumah dan saksi juga tidak pernah melihat isi dari pedang/parang tersebut;
- Bahwa polisi pernah datang 2 (dua) kali setelah kejadian, dan katanya mencari kakak saksi Mustaqim (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB kakak saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dan kembali ke rumah sekira pukul 09.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB setelah sampai di rumah ganti sepeda motor milik suami saksi, yaitu Honda Vario warna Putih dan pergi lagi dengan alasan mencari ikan dan kembali sekira pukul 22.00 WIB, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi mendengar kakak saksi Mustaqim (Terdakwa) memasukkan kendaraan dan saksi tertidur dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat apapun mengenai hubungannya dengan korban kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Aisyah Alifa Binti Soesilo Iskak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB waktu saksi dibawa oleh anggota Polsek Sumbergempol dan saat itu diberitahu petugas bahwa Afifta Kharismaningrum telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2021 dan antara saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran namun, Terdakwa jarang curhat mengenai masalahnya dengan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perkara ini bermula pada hari Minggu, tanggal 18 desember 2022, yaitu saksi bangun pukul 05.00 WIB kemudian bersih-bersih rumah dan pada pukul 08.58 WIB saksi



menghubungi Mustaqim (Terdakwa) melalui pesan WhatsApp, namun tidak di balas, kemudian saksi berupaya untuk menghubungi Mustaqim (Terdakwa) lagi pada pukul 15.02 WIB menanyakan keberadaan Mustaqim (Terdakwa), namun tidak di balas dan juga berusaha menelpon Mustaqim (Terdakwa) namun tidak diangkat, kemudian sekira pukul 22.01 WIB Mustaqim (Terdakwa) kirim pesan ke melalui WhatsApp voice note yang isinya “menagih janji kepada saksi disuruh untuk kerumah Mustaqim (Terdakwa)” yang selanjutnya saksi langsung menuju ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, kemudian saksi sampai di gang depan rumah Mustaqim (Terdakwa) di pinggir jalan saat itu sendirian saja dan yang saksi lihat saat itu di sekitaran Mustaqim (Terdakwa) ada sebuah parang, botol minuman keras, gelas dan rokok yang kemudian Mustaqim (Terdakwa) ngomong sendiri namun tidak jelas apa yang dibicarakan dan saksi langsung menanyakan kepada Mustaqim (Terdakwa) “kowe lak enek masalah karo keluargamu ayo tak terne muleh ngomong apik-apik” artinya (kamu kalau ada masalah dengan keluargamu ayo saya antar ngomong secara baik-baik) dan kemudian Mustaqim (Terdakwa) menjawab “sak karepmu kowe ora usah melu urusanku aku arepe nyusul bapaku” artinya (kamu tidak usah ikut campur urusanku aku mau nyusul bapak ku), selanjutnya saksi mengetahui Mustaqim (Terdakwa) akan mengirimkan pesan voice note ke seseorang yang didalam kontakannya bernama F namun karena saksi mengetahui kondisi Mustaqim (Terdakwa) mabuk akhirnya saksi merebut Handphone miliknya dan direbut kembali oleh Mustaqim (Terdakwa) dan kemudian saksi didorong hingga terjatuh kemudian berdiri lagi merebut HP Mustaqim (Terdakwa) dan menaruh HP tersebut di saku, selanjutnya Mustaqim (Terdakwa) berjalan ke arah Barat dengan membawa parang miliknya sedangkan untuk botol minuman keras, gelas dan rokok tidak dibawa, selanjutnya saksi menyusul dengan mengendarai sepeda motor dan berbicara kepada Mustaqim (Terdakwa) “ayo kamu naik motorku mau kemana terserah kamu” dan dijawab oleh Mustaqim (Terdakwa) “kamu gak usah ikut-ikut urusanku (dengan nada tinggi)” sambil mencabut parang dari sarung parang tersebut, karena saksi ketakutan langsung putar balik dan menuju kerumah Mustaqim (Terdakwa), sesampainya di rumah Mustaqim (Terdakwa) mengetuk pintu kemudian dibukakan pintu rumah oleh Adiknya yang bernama Sdri. WAHYU, kemudian saksi bilang kepada Sdr. WAHYU untuk menemani mencari Mustaqim (Terdakwa) namun tidak ketemu yang kemudian saksi dengan



Sdr. WAHYU pulang kembali ke rumah Mustaqim (Terdakwa), sesampainya di rumah saya ngobrol-ngobrol dengan adik Mustaqim (Terdakwa), yaitu Sdr. WAHYU dan Sdri. NURUL yang isi obrolanya untuk mencari alamat teman dekat Mustaqim (Terdakwa) dan sepengetahuan saksi bahwa teman dekat Mustaqim (Terdakwa) adalah Sdr. BAGUS als BOCIL, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. WAHYU mendatangi rumah Sdr. BAGUS dan sesampainya di rumah Sdr. BAGUS sekira pukul 23.30 WIB kemudian mengetuk pintu rumah Sdr. BAGUS namun tidak ada yang membukakan pintu dan sekira pukul 00.30 WIB saksi berbicara kepada wahyu bahwa untuk minuman keras tersebut biar saksi saja yang membawa karena nanti jika ketahuan IBU (ibunya TAKIM) nanti membuat ibu kepikiran, kemudian tiba-tiba Sdr. NURUL datang menghampiri dan Sdr. WAHYU sambil membawa tas berwarna hitam kemudian menyuruh membukanya dan setelah dibuka terdapat jilbab warna abu-abu, pakaian basah, dan susu indomilk, yang selanjutnya saksi bilang ke adik-adik Mustaqim (Terdakwa) bahwa tas tersebut sepertinya milik Afitta Kharismaningrum karena saksi pernah mengetahui Afitta Kharismaningrum pernah membawa tas seperti itu, selanjutnya tas warna hitam beserta dengan isinya dan minuman keras yang berada di botol saksi bawa pulang kerumah;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan korban Afitta Kharismaningrum, karena dikenalkan oleh Terdakwa dan saksi juga mengetahui rumah korban beralamat di Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan kearah Barat dengan membawa pedang/parang, saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mau kemana dan sebelumnya saksi juga sempat bertanya mau kemana, akan tetapi Mustaqim (Terdakwa) marah-marah, setelah itu saksi menuju ke rumah Terdakwa dan menjemput adik Terdakwa untuk mencari Terdakwa, akan tetapi saksi sudah tidak bertemu dengan Terdakwa lagi hingga Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berjalan kearah barat, Terdakwa tidak mengarah ke rumah korban karena rumah korban di Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung arahnya dari Terdakwa berdiri tadi ke arah selatan;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa senjata tajam jenis pedang/parang tersebut saksi membenakannya bahwa barang bukti





tersebut adalah milik Terdakwa yang biasa dipajang di dinding ruang tamu rumahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Fredy Ardiansyah, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan atas perkara pembunuhan yang diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan korban Afitta Kharismaningrum dan pada saat itu dicurigai adalah Terdakwa sebagai pelakunya;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut karena saksi dan tim Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan dan karena orang yang terakhir kalinya yang bersama dengan korban menurut informasi yang saksi dapatkan adalah dengan Terdakwa, dan pada saat setelah adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak berada di rumah sampai kurang lebih 1 (satu) bulan baru saksi dan tim tangkap;

- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan dan Terdakwa mengaku sewaktu menghilangkan nyawa korban Afitta Kharismaningrum dengan menggunakan pedang/parang, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Rori, Ik, umur 40 tahun, alamat Dusun Koripan, Desa/Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Aiptu Fendy, S.H., M.H., Bripta Bagus dan Bripta Ardy dipimpin oleh Ipda Medianto dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan/kooperatif serta juga dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Afitta Kharismaningrum kemudian Terdakwa saksi bawa ke kantor Polres Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa senjata tajam berupa pedang/parang saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut



adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Sugapri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang disampaikan benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan atas perkara pembunuhan yang diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan korban Afitta Kharismaningrum dan pada saat itu dicurigai adalah Terdakwa sebagai pelakunya;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut karena saksi dan tim Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan dan karena orang yang terakhir kalinya yang bersama dengan korban menurut informasi yang saksi dapatkan adalah dengan Terdakwa, dan pada saat setelah adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak berada di rumah sampai kurang lebih 1 (satu) bulan baru saksi dan tim tangkap;

- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan dan Terdakwa mengaku sewaktu menghilangkan nyawa korban Afitta Kharismaningrum dengan menggunakan pedang/parang, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Rori, Ik, umur 40 tahun, alamat Dusun Koripan, Desa/Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh rekan saksi, yaitu Fendy Ardiansyah bersama dengan APTU Fendy, S.H., M.H., BRIPKA Bagus, dan BRIPTU Ardy dipimpin oleh IPDA Medianto sedangkan saksi bertugas di bagian Unit Identifikasi dan sebagai Kanit (Kepala Unit) yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan olah TKP untuk membuat jelas dan terang sesuatu dan tempat yang di duga keras telah terjadi tindak pidana;

- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Unit Identifikasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada perkara ini dan didapati bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB adanya seorang perempuan sudah tidak bernyawa di dalam suatu kamar dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dan diduga mayat



perempuan tersebut korban pembunuhan, bahwa identitas mayat perempuan tersebut bernama Afifta Kharismaningrum, Perempuan, umur 23 Tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, yang saat itu saksi lihat saat melakukan olah TKP bersama Tim Identifikasi pertama masuk melalui pintu depan dan mengetahui ada sesosok tubuh manusia di ruang kamar dalam keadaan muka dan badan berlumuran darah, setelah saksi cek sudah tidak bernafas, lalu bersama tim melakukan olah TKP di dalam dan sekitar rumah korban, korban saat itu posisi ada di atas tempat tidur dalam posisi terlentang kepala berada di sebelah Timur, muka dan baju korban berlumuran darah, dan ada bekas luka terbuka di bagian dada sebelah kiri;

- Bahwa sewaktu saksi dan tim masuk dan meneliti ke dalam rumah korban, semua pintu tidak ada yang rusak, dan semua pintu dalam keadaan terkunci, jendela juga dalam keadaan baik kemudian setelah saksi masuk kamar mandi dan melihat ke atas sepertinya ada genteng yang terbuka, kemudian saksi dan tim keluar rumah dan menelusuri dan mencari darimana pelaku masuk ke rumah korban, saksi dan tim menemukan jejak-jejak kaki ataupun tangan di pagar rumah yang menuju kamar mandi, setelah saksi dan tim naik, menemukan ada sekitar 6 (enam) genteng yang dibuka dan di bawahnya kamar mandi, saksi dan tim yakin kalau pelaku masuk melalui atap tersebut;

- Bahwa kondisi korban ditubuhnya banyak darah yang berceceran serta di dinding juga banyak darah, di bawah tempat tidur korban juga banyak darah, saat itu korban menggunakan baju daster warna hijau motif bunga dan celana dalam dalam keadaan terbuka, dan tubuh korban ada luka seperti luka tusuk sebanyak 10 (sepuluh) buah dibagian leher, dada serta lengan tangan kiri dan saksi melihat ada luka yang terlihat dalam yaitu di dada sebelah kiri;

- Bahwa di dalam rumah korban banyak ceceran darah yang mengarah kepintu depan dan pintu belakang, kemudian ceceran darah tersebut mengarah ke jendela, kemungkinan pelaku ingin keluar lewat pintu depan serta belakang, akan tetapi dalam keadaan terkunci sehingga kemungkinan terakhir melalui pintu jendela yang tidak terkunci dan setelah saksi dorong dapat terbuka dengan sendirinya;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku melukai korban dengan menggunakan parang/pedang karena pada hari Senin, tanggal 16 Januari



2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Ipda Medianto yang telah mengamankan pelaku pembunuhan dan dari keterangan Terdakwa ia membuang alat yang digunakan untuk membunuh korban berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/golok di sungai dekat rumah korban, selanjutnya saksi dan tim inafis Polres Tulungagung mendatangi lokasi, kemudian saksi beserta tim melakukan pencarian dan ditemukan sebuah sarung parang/golok dan selanjutnya sekitar 2 (dua) hari ada seseorang yang mengantarkan sebuah parang/golok yang katanya parang/golok tersebut ditemukan saat mencari ikan di sungai sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa senjata tajam jenis parang/pedang saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa ketika masuk ke dalam rumah korban saksi menemukan banyak jejak kaki karena terlihat ada jejak-jejak jari kaki, kemungkinan pelaku tidak menggunakan alas kaki namun saksi tidak menemukan sidik jari pelaku, karena sewaktu saksi dan tim datang sudah banyak orang yang masuk sebelumnya dan sudah banyak yang dipegang;
- Bahwa sewaktu korban dilakukan outopsi ditemukan luka tusuk pada leher dan dada serta ditemukan sperma seperti habis bersetubuh dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Tutik Purwanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli tidak mengenal para Penuntut Umum dan para Penasihat Hukum Terdakwa dan baru mengenal dan tahu ketika persidangan berlangsung;
  - Bahwa ahli berprofesi sebagai Dokter (Pegawai Negeri Sipil) di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tepatnya sebagai Dokter spesialis Forensik sejak lulus tahun 2014 di Universitas Airlangga Surabaya dan sudah melakukan outopsi terhadap korban yang berhubungan dengan tindak kriminal sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali;
  - Bahwa ahli melakukan outopsi terhadap korban yang berhubungan dalam perkara ini, sehubungan dengan Surat dari Kepolisian No. Pol



R/21/XII/ 2022/Polsek Sumbergempol, tanggal 19 Desember 2022, perihal permintaan pemeriksaan Visum, yang saksi terima pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 10.00 WIB, maka ahli sebagai dokter forensik di instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dokter ISKAK Tulungagung telah melakukan bedah jenazah (autopsi) pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 pukul 10.00 WIB sampai selesai di RSUD DR. ISKAK TULUNGAGUNG atas korban yang menurut surat, saudara Nama AFIFTA KHARISMA, jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 11 Juli 1998, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya dilakukan bedah jenazah atau autopsi untuk proses Penyidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Polres Tulungagung;

- Bahwa dilihat dari analisa korban diperkirakan meninggal pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 antara pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kesimpulan dari outopsi tersebut adalah jenazah berjenis kelamin perempuan, usia diatas 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter, rambut sepanjang 45 (empat puluh lima) sentimeter, warna rambut hitam, bentuk rambut lurus, kulit kuning langsung, status gizi berat badan berlebihan

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- 8 (delapan) luka terjadi saat masih hidup dan satu luka setelah meninggal;
- Luka memar pada punggung dan alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka lecet tekan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka iris pada ruas ketiga jari ketiga tangan kanan dan ruas pertama jari kelima tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Luka tusuk pada leher sebanyak 1 (satu) luka, punggung sebanyak 2 (dua) luka, lengan kiri 3 (tiga) luka, dada kiri sebanyak 4 (empat) luka akibat kekerasan benda tajam;
- Luka bacok pada ruas kedua jari keempat tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, ditemukan tanda pasti persetubuhan;





2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada jaringan bawah kulit leher dan otot otot leher bagian kiri;
- Putusnya pembuluh darah balik leher kiri;
- Luka tusuk menembus sela iga kedua dan tiga sebelah kiri;
- Luka tusuk menembus dan mengenai Iga ketiga kiri;
- Luka tusuk pada paru kiri bagian atas sebanyak satu luka dengan panjang satu koma lima dan kedalaman 1 (satu) sentimeter;
- Paru kiri mengempis dan pucat;
- Pendarahan dalam rongga dada kiri sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) mililiter;
- Saluran nafas atas dan bawah berisi darah dan lendir;
- Bahwa meninggalnya korban dalam kategori serius, karena dengan luka-luka seperti tersebut, yaitu luka tusuk yang menembus paru-paru;
- Bahwa setelah dilakukan irigasi ditemukan sprema pada diri korban;
- Bahwa sebab dan cara kematian korban diakibatkan oleh luka tusuk kekerasan benda tajam di dada, punggung yang menyebabkan kerusakan paru kiri sehingga jatuh dalam kondisi asfiksia;
- Bahwa pemeriksaan/outopsi dilakukan dengan memeriksa properti (semua yang melekat padatubun jenazah) kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan mencari tanda kekerasan dan kelainan pada kulit tubuh jenazah (pemeriksaan luar), dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dalam/bedah jenazah guna mencari tanda kelainan, penyakit dan kekerasan pada otot, tulang dan organ - organ tubuh bagian dalam;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan/outopsi pada bagian luar dan dalam tubuh korban

**PEMERIKSAAN LUAR :**

- Daggu terdapat beberapa luka lecet tekan berwarna coklat terbatas jelas tepi beraturan dengan ukuran rata-rata nol koma lima sentimeter (menyerupai bentuk tekanan kuku);
- Leher didapatkan luka terbuka tepi rata berwarna pucat sudut lancip ukuran panjang satu sentimeter dengan dasar luka sepanjang tiga koma lima sentimeter posisi luka empat sentimeter sebelah kiri jakun dan sepuluh sentimeter di bawah lubang telinga kiri (luka-10);
- Dada di dapatkan luka terbuka tepi rata berwarna merah kedua sudut tumpul ukuran panjang delapan sentimeter dengan dasar luka sepanjang delapan sentimeter arah tegak lurus posisi luka tujuh belas



sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter di bawah pundak kiri (luka-5). Ditemukan luka terbuka tepi rata berwarna merah sudut tumpul sisi kanan dan sudut tajam sisi kanan dan sudut tajam sisi ukuran panjang dua koma lima sentimeter dengan dasar luka sepanjang sepuluh sentimeter arah ke atas posisi luka tujuh sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter di bawah pundak kiri (luka-7);

- Punggung di dapatkan luka terouka sudut tajam dan tumpul tepi rata ukuran panjang 1,5 sentimeter dengan dasar luka sepanjang 1 sentimeter arah luka dari belakang ke kiri depan posisi luka tepat di tulang belakang 12 (dua belas) sentimeter di bawah pangkal leher (luka- 1). Didapatkan luka terbuka sudut tajam dan tumpul tepi rata disertai memar berwarna keunguan dengan ukuran panjang 0,5 sentimeter dengan dasar luka sepanjang 2 sentimeter ke kanan atas posisi luka 14 sentimeter di bawah luka pertama (luka-2);
- Anggota gerak atas :
  1. Kanan : di temukan luka terbuka sudut luka lancip tepirata tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang 1 sentimeter pada jari ketiga ruas jari ketiga. Ditemukan luka terbuka sudut luka lancip tepi tidak beraturan tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang 4 sentimeter pada jari ke empat ruas jari ke dua. Ditemukan luka terbuka sudut luka lancip tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang 1,2 sentimeter pada jari ke lima ruas jari pertama;
  2. Kiri : di temukan luka terbuka sudut luka lancip tepi rata dengan ukuran panjang 5 sentimeter dan dasar luka sepanjang 26 sentimeter arah dari samping kiri ke arah bawah posisi luka pada pangkal lengan kiri sisi depan (luka-4). Di temukan luka .erbuka sudut luka lancip tepi rata dengan ukuran panjang 2 sentimeter dan dasar luka sepanjang 5,5 sentimeter arah dari depan kiri atas ke kanan . sentimeter dan dasr luka sepanjang 5,5 sentimeter arah dari depan kiri atas ke kanan posisi luka enam sentimeter dari luka ke empat (luka-9). Di temukanluka terbuka sudut luka tajam sisi kanan dan tumpul sisi kiri tepi rata dengan ukuran panjang 4 sentimeter dan dasr luka sepanjang 21 sentimeter arah dari kiri luar ke kanan tengah posisi luka 10 sentimeter di atas lipatan siku kiri sisi luar (luka-3).



Selaput dara : ditemukan luka robek tidak sampai ke dasar dengan warna sama seperti jaringan sekitar pada arah jam satu, tiga, lima, sepuluh. Ditemukan luka memar kemerahan di selaput dara pada arah tiga, tujuh, delapan dan dua belas;

**PEMERIKSAAN DALAM :**

Leher ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

- a) Jaringan bawah kuit leher dan otot otot leher: terdapat resapan darah pada kuit dan otot sebelah kiri;
- b) Tenggorokan : di temukan darah dan lendir pada saluran nafas atas dan bawah;
- c) Pembuluh darah balik leher: di temukan putus nya pembuluh darah balik leher sisi sebelah kiri;

**Rongga dada**

a. Tulang iga : di temukan luka terbuka menembus sela iga kedua dan ketiga sisi kiri dengan ukuran 1 centimeter, dan luka tusuk menembus dan mengenai iga ketiga kiri dengan ukuran panjang 5 sentimeter (luka-4);

b. Isi rongga dada : di temukan perdarahan dalam rongga dada sebelah kiri sebanyak 650 milimeter;

Rongga dada sebelah kiri: di temukan perdarahan dalam rongga dada sebelah kiri sebanyak 650 milimeter;

c. Sekat rongga dada : di temukan luka terbuka pada sekat rongga dada.

d. Paru : di temukan luka terbuka pada paru kiri bagian atas dengan ukuran panjang 5 sentimeter kedalaman 1 sentimeter (luka-4);

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN**

Analisa berdasarkan sample laboratorium nomor L2203249 dengan kesimpulan swab vagina di dapatkan sperma utuh;

- Bahwa dari analisa bentuk dan warna luka maka dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam dan bila dilihat luka-luka tersebut akibat luka baru;
- Bahwa sewaktu ahli melakukan otopsi masih terdapat sisa darah yang menempel pada tubuh korban;
- Bahwa setelah ahli memeriksa/meneliti barang bukti berupa parang/pedang yang diperlihatkan kepadanya, selanjutnya ahli mengatakan bisa juga sesuai dengan luka-luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu atau tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap keterangan yang Terdakwa sampaikan benar dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa tanda tangan dalam berita acara penyidikan tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa (setelah Terdakwa diperlihatkan berkas berita acara) dan sebelum memberikan tanda tangan tersebut Terdakwa sudah membaca berkas berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan pada persidangan karena didakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Afitta Kharismaningrum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, KabupatenTulungagung;
- Bahwa kronologi kejadian berawal dari Terdakwa berpacaran dengan korban Afitta Kharismaningrum sekira bulan Maret tahun 2021 dan putus sekira bulan Januari tahun 2022, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengakhiri hubungan dengan korban karena korban pernah hamil dengan orang lain yang katanya orang Blitar, lalu Terdakwa memulai komunikasi lagi dengan korban Afitta Kharismaningrum sekira akhir agustus 2022 dan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melintas di warung Mina lalu saksi Erif Efendi memanggil Terdakwa dan lalu Terdakwa singgah di warung tersebut meminum-minuman keras/beralkohol, beberapa menit kemudian Terdakwa ditelefon oleh korban Afitta Kharismaningrum yang intinya korban mengajak jalan-jalan ke Pantai Prigi Trenggalek, kemudian langsung menuju kerumah korban Afitta Kharismaningrum, sesampainya di rumah korban korban, Terdakwa menunggu di depan rumah korban Afitta Kharismaningrum setelah korban siap kemudian Terdakwa membonceng korban Afitta Kharismaningrum kembali lagi ke warung Mina, sesampainya di warung Mina Terdakwa mengajak Erif Efendi untuk ikut ke Pantai Prigi, namun Erif Efendi tidak mau dan kemudian Terdakwa dan korban Afitta Kharismaningrum ikut minum-

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



minuman keras juga dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan korban Afitta Kharismaningrum berangkat ke Pantai Prigi Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna putih, sebelum berangkat ke Pantai Prigi Terdakwa membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak untuk diminum di Pantai Prigi, Terdakwa dan korban Afitta Kharismaningrum sampai di Pantai Prigi sekira pukul 11.00 WIB, kemudian membeli makan di warung yang berada di Pantai Prigi, sesudah makan Terdakwa dan korban Afitta Kharismaningrum pindah ke pantai, kemudian korban Afitta Kharismaningrum menanyakan kepada Terdakwa "mana minuman kerasnya?" dan Terdakwa jawab "ada di jok sepeda motor" dan Terdakwa langsung mengambil minuman keras tersebut, setelah mengambil minuman keras Terdakwa minum dengan korban Afitta Kharismaningrum sambil melihat pemandangan ombak di Pantai Prigi, kemudian korban Afitta Kharismaningrum mengajak berenang di pantai, dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak korban Afitta Kharismaningrum untuk pulang karena Terdakwa merasa kedinginan, namun korban Afitta Kharismaningrum bilang "alah gausah muleh, kowe arepe nyapo?" artinya "alah tidak usah pulang, kamu mau ngapain?" kemudian Terdakwa menjawab "aku pengen muleh soale katisen, aku pengen muleh ndelok ibuku" artinya "aku ingin pulang karena sudah kedinginan, aku ingin pulang melihat ibuku" kemudian dijawab oleh korban Afitta Kharismaningrum "kowe muleh, kowe arepe mentingne ibukmu ye?" artinya "kamu pulang, kamu mau mementingkan ibumu?" dan Terdakwa jawab "memang ibuku iki penting RIS awakmu ga usah melu-melu omong" artinya "memang ibuku ini penting RIS kamu tidak usah ikut ngomong" dijawab lagi korban Afitta Kharismaningrum "lha nyapo to?" artinya "loh kenapa?" dan Terdakwa jawab "wes to ga usah gowo-gowo wong tuwek lak awakmu pengen adus yo aduso" (sudah tidak usah membawa-bawa orang tua kalau kamu ingin berenang ya berenang saja) selanjutnya korban Afitta Kharismaningrum berenang lagi di pantai sedangkan Terdakwa duduk-duduk di pinggir pantai, sampai sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak korban Afitta Kharismaningrum untuk pulang karena sudah malam, kemudian di dalam perjalanan pulang keduanya sempat cek-cok yang intinya Terdakwa mengajak pulang namun korban Afitta Kharismaningrum tidak mau dan korban Afitta Kharismaningrum membawa-bawa orang tua dan itu yang membuat Terdakwa tidak suka, sesampainya di wilayah Tulungagung korban Afitta Kharismaningrum mengajak untuk





mampir di rumah Erif Efendi dan sesampainya di rumah Erif Efendi keduanya ngobrol sambil minum-minuman keras sampai sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa mengantarkan korban Afifa Kharismaningrum untuk pulang kerumahnya, setelah mengantarkan korban Afifa Kharismaningrum, Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa memasukan tas milik korban Afifa Kharismaningrum yang tertinggal di dalam jok sepeda motor lalu ditaruh dibawah kursi, kemudian Terdakwa mengambil sebotol sisa minuman keras dan parang/pedang yang terletak di dinding, selanjutnya sambil membawa parang / pedang Terdakwa berjalan ke arah gang duduk-duduk sambil meminum minuman keras, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Aisyah Alifa melalui pesan WhatsAap untuk menemuinya dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba di tempat Terdakwa duduk-duduk dan Aisyah Alifa langsung menendang botol minuman keras kemudian berkata "kowe lak enek masalah karo keluargamu ayo tak terne muleh ngomong apik-apik" artinya (kamu kalau ada masalah dengan keluargamu ayo saya antar ngomong secara baik-baik) dan kemudian Terdakwa jawab "sak karepmu kowe ora usah melu urusanku aku arepe nyusul bapaku" artinya (kamu tidak usah ikut campur urusanku aku mau nyusul bapak ku), kemudian Terdakwa langsung berjalan ke arah selatan dan diikuti oleh Aisyah Alifa dan tetap bicara yang intinya kalau ada masalah agar diselasaikan baik-baik namun Terdakwa tetap menjawab "sak karepmu kowe ora usah melu urusanku aku arepe nyusul bapaku " artinya (kamu tidak usah ikut campur urusanku aku mau nyusul bapak ku, setelah itu Terdakwa langsung lari ke arah selatan agar Aisyah Alifa tidak bisa mengejar;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke arah selatan adalah ke arah rumah korban Afifa Kharismaningrum dengan cara jalan kaki melewati jalan sawah-sawah bukan jalan umum, sesampai di rumah korban Afifa Kharismaningrum awalnya masuk melalui pintu pagar depan dan setelah memasuki pekarangan rumah Terdakwa membuka pintu depan, namun terkunci kemudian Terdakwa menuju ke pintu samping, namun juga dikunci kemudian Terdakwa keluar lagi menuju ke timur rumah korban, melewati samping rumah korban dengan cara menaiki pagar rumah samping dan setelah menaiki pagar menuju ke atap genteng lalu melepas beberapa genteng rumah korban untuk jalan masuk ke kamar mandi rumah korban;



- Bahwa setelah masuk dan turun di depan kamar mandi selanjutnya menuju kamar korban Afitta Kharismaningrum yang mana kamar milik korban tidak terkunci kemudian Terdakwa langsung masuk dan melihat posisi korban tertidur lalu Terdakwa mendekat dan langsung menusukan parang/pedang ke arah dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri menutup mulut korban dan tangan kanan Terdakwa memegang parang/pedang menusuk sebanyak 1 (satu) kali ke bagian leher korban, korban masih mendesah lalu Terdakwa menusuk lagi ke bagian dada korban 1 (satu) kali dan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya melihat kondisi korban yang sudah tidak bernyawa Terdakwa memasukan parang/pedang tersebut ke sarungnya lalu diletakkan di lantai, kemudian Terdakwa melihat paha korban Afitta Kharismaningrum hingga merasa bergairah dan selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam milik korban dan langsung meyetubeuhi korban dengan cara melepas celana dalam korban lalu kelamin Terdakwa dimasukkan dalam kelamin korban sekira 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengambil HP milik korban dan kemudian keluar rumah korban melewati jendela belakang, setelah berhasil keluar rumah korban Terdakwa berjalan ke arah timur dan selanjutnya untuk senjata tajam jenis parang/golok Terdakwa buang di sungai kecil dekat rumah korban dan setelah membuang senjata tajam jenis parang/golok Terdakwa berjalan lagi ke arah timur sambil mengecek isi HP milik korban dan kemudian HP milik korban tersebut Terdakwa buang di sungai besar masuk wilayah Sumbergempol Tulungagung, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah timur dan tidur di Pasar Ngunut, paginya terbangun kemudian naik bus ke arah terminal Blitar dan sesampainya di Blitar Terdakwa menuju rumah Dugong selama 1 (satu) hari dan untuk meminta uang sebanyak Rp. 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah), keesokan harinya Terdakwa minta tolong Dugong untuk mengantar ke terminal Blitar dengan tujuan ke Malang, bahwa tujuan Terdakwa ke Malang untuk jalan-jalan, setelah bertemu dengan teman nongkrong dan setelah nongkrong tertidur di pom bensin di daerah Malang, keesokan harinya Terdakwa naik bus lagi dengan tujuan ke Kesamben Blitar ke rumah Rori dan Terdakwa bekerja disitu sebagai tukang rosok (barang-barang bekas) hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung pada tanggal 16 Januari 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa pulang mengambil parang/pedang Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban Afiffa Kharismaningrum;
- Bahwa Terdakwa membeli pedang/parang tersebut dengan melalui aplikasi Lazada pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 dengan dibantu oleh teman yang bernama Bagus Tri Aditya dengan harga Rp.107.000.00.- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa senjata tajam berjenis pedang/parang tersebut Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan untuk 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) buah daster motif bunga warna hijau, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk VIVO S1 Pro warna Glowing Black adalah milik korban Afiffa Kharismaningrum, untuk 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuang parang/pedang tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa alasan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Afiffa Kharismaningrum karena Terdakwa sudah dendam duluan, dan sering cek-cok, perlakuan Terdakwa kepada korban halus sedangkan perlakuan korban kepada Terdakwa kasar dan korban mengatakan lebih mengutamakan orang tua Terdakwa daripada dirinya;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Afiffa Kharismaningrum dengan cara sebagai berikut:
  - Pertama ketika Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa menuju ke kamar korban;
  - Kemudian karena pintu kamar korban tidak tertutup Terdakwa masuk ke dalam dan kondisi korban saat itu tertidur;
  - Kemudian Terdakwa mendekat ke arah korban dan ketika Terdakwa mendekat ke korban, korban sempat terbangun namun Terdakwa langsung menusukan parang/pedang miliknya ke bagian dada sebelah kiri korban 2 (dua) kali;
  - Kemudian tangan kiri Terdakwa menutup mulut korban dan Terdakwa tusukan lagi parang/golok ke leher korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Kemudian Terdakwa tusuk lagi ke bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bawah ketiak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan parang/golok milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke sarungnya dan Terdakwa letakan di lantai;
- Kemudian Terdakwa melepas celana dalam milik korban dan kemudian Terdakwa membuka paha kedua kaki korban dan setelah itu Terdakwa masukan kelamin Terdakwa ke dalam vagina milik korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina milik korban;
- Kemudian Terdakwa memakaikan ceana dalam milik korban;
- Kemudian setelah itu Terdakwa mengambil handphone milik korban;
- Kemudian Terdakwa keluar melalui jendela pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah bra warna cream milik korban an. AFIFTA KHARISMA, 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik korban an. AFIFTA KHARISMA, 1 (satu) buah daster motif bunga warna hijau milik korban an. AFIFTA KHARISMA, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk VIVO S1 Pro warna Glowing Black milik korban AFIFTA KHARISMA disita dari DIDIK SUPRIADI, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan meow yang berisi pakaian basah, susu indomilk, jilbab warna silver, botol Aqua berisi minuman keras jenis Arak disita dari AISYAH ALIFA, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru milik Mustakim disita dari NURUL KHUSNUL KHOTIMAH, terhadap barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. R/33/XII/PF/2022/RSUD Iskak tanggal 20 Desember 2022 oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F., dengan kesimpulan:

1. Jenasah berjenis kelamin perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, rambut sepanjang empat puluh lima centimeter, warna rambut hitam, bentuk rambut lurus, kulit kuning langsung, status gizi berat badan berlebih;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Delapan luka terjadi saat masih hidup dan satu luka setelah meninggal
- Luka memar pada punggung dan alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul
- Luka lecet tekan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul
- Luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul
- Luka iris pada ruas ketiga jari ketiga tangan kanan dan ruas pertama jari kelima tangan kanan akibat kekerasan benda tajam
- Luka tusuk pada leher sebanyak satu luka, punggung sebanyak dua luka, lengan kiri tiga luka, dada kiri sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam
- Luka bacok pada ruas kedua jari keempat tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, ditemukan tanda pasti persetubuhan

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada jaringan bawah kulit leher dan otot otot leher bagian kiri
- Putusnya pembuluh darah balik leher kiri
- Luka tusuk menembus sela iga kedua dan tiga sebelah kiri
- Luka tusuk menembus dan mengenai Iga ketiga kiri
- Luka tusuk pada paru kiri bagian atas sebanyak satu luka dengan panjang satu koma lima dan kedalaman satu sentimeter
- Paru kiri mengempis dan pucat
- Pendarahan dalam rongga dada kiri sebanyak enam ratus lima puluh mililiter
- Saluran nafas atas dan bawah berisi darah dan lendir

Pada jenazah perempuan sebab dan cara kematian akibat luka tusuk kekerasan benda tajam di dada, punggung yang menyebabkan kerusakan paru kiri sehingga jatuh dalam kondisi asfiksia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Rori, Ik, umur 40 tahun, alamat Dusun Koripan, Desa/Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar karena didakwa telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB di dalam kamar rumah milik korban Afitta Kharismaningrum yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa benar di tempat kejadian perkara (TKP) pada perkara ini didapati bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB ditemukan adanya seorang perempuan sudah tidak bernyawa di dalam suatu kamar dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kepala berada di sebelah Timur dalam keadaan muka, badan dan baju berlumuran darah, dan ada bekas luka terbuka di bagian dada sebelah kiri serta di dalam rumah korban ditemukan banyak ceceran darah yang mengarah ke pintu depan dan pintu belakang, kemudian ceceran darah tersebut mengarah ke jendela, kemungkinan pelaku ingin keluar lewat pintu depan serta belakang, akan tetapi dalam keadaan terkunci sehingga kemungkinan terakhir melalui pintu jendela yang tidak terkunci dan diduga mayat perempuan tersebut adalah korban pembunuhan, dengan identitas mayat perempuan tersebut bernama Afitta Kharismaningrum, Perempuan, umur 23 Tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa benar kondisi korban tubuhnya banyak darah yang berceceran serta di dinding juga banyak darah, di bawah tempat tidur korban juga banyak darah, saat itu korban menggunakan baju daster warna hijau motif bunga dan celana dalam dalam keadaan terbuka, dan tubuh korban ada luka seperti luka tusuk sebanyak 10 (sepuluh) buah di bagian leher, dada serta lengan tangan kiri dan ada luka yang terlihat dalam, yaitu di dada sebelah kiri;

- Bahwa benar Terdakwa adalah orang terakhir yang terlihat keluar bersama dengan korban Afitta Kharismaningrum karena berdasarkan keterangan saksi Didik Supriadi Bin Alm. S. Karni selaku ayah dari korban Afitta Kharismaningrum menyatakan apabila pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi sempat menelepon balik korban dan korban mengatakan apabila sedang keluar bersama dengan Terdakwa dan juga berdasarkan keterangan saksi Erif Efendi Bin Alm. Maliki pada tanggal 18 Desember 2022, ketika saksi berada di warung Mina pada sekira pukul 08.00 WIB saksi melihat Terdakwa (Mustakim) melintas di depan warung Mina tersebut dan saksi panggil untuk ikut minum-minuman

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkohol sebanyak 2 (dua) gelas dan saat itu Terdakwa (Mustakim) saksi tanya mau kemana kemudian Terdakwa (Mustakim) menjawab mau menjemput Afitta Kharismaningrum, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa (Mustakim) meninggalkan warung Mina untuk menuju ke rumahnya Afitta Kharismaningrum, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa (Mustakim) datang ke warung Mina bersama dengan Afitta Kharismaningrum dengan berboncengan naik sepeda motor honda VARIO warna putih, kemudian Terdakwa (Mustakim) minum 4 (empat) gelas dan Afitta Kharismaningrum minum 2 (dua) gelas arak Bali tersebut, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa (Mustakim) bersama dengan Afitta Kharismaningrum berpamitan mau berangkat ke Pantai Prigi Trenggalek, selanjutnya saksi lanjut minum sampai sore hari sekira pukul 16.00 WIB, saksi pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa (Mustakim) bersama dengan Afitta Kharismaningrum datang ke rumah saksi sepulang dari pantai dengan tujuan mencari Bagus, namun karena saat itu Bagus ketiduran karena pengaruh alkohol selanjutnya Terdakwa (Mustakim) dan Afitta Kharismaningrum juga minum lagi hingga sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa (Mustakim) dan Afitta Kharismaningrum pamitan pulang;

- Bahwa benar setelah mengantarkan korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa pulang mengambil parang/pedang Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban Afitta Kharismaningrum;

- Bahwa benar Terdakwa menghilangkan nyawa korban Afitta Kharismaningrum dengan menggunakan parang/golok yang dibelinya pada sekira bulan Agustus tahun 2021 melalui aplikasi belanja *online* Lazada milik saksi Bagus Tri Aditya Bin Suryani seharga Rp. 107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah) dimana benda tersebut setelah digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Afitta Kharismaningrum beserta handphone milik korban Afitta Kharismaningrum dibuang di sungai kecil dekat rumah korban Afitta Kharismaningrum dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 benda tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh saksi Sudarman Bin Alm. Nyono di sungai di wilayah Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, ketika sedang mencari ikan;

- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Afitta Kharismaningrum awalnya masuk melalui pintu pagar depan dan setelah



memasuki pekarangan rumah Terdakwa membuka pintu depan, namun terkunci kemudian Terdakwa menuju ke pintu samping, namun juga dikunci kemudian Terdakwa keluar lagi menuju ke timur rumah korban, melewati samping rumah korban dengan cara menaiki pagar rumah samping dan setelah menaiki pagar menuju ke atap genteng lalu melepas beberapa genteng rumah korban untuk jalan masuk ke kamar mandi rumah korban;

- Bahwa benar setelah masuk dan turun di depan kamar mandi selanjutnya Terdakwa menuju kamar korban Afifta Kharismaningrum yang mana kamar milik korban tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk dan melihat posisi korban tertidur lalu Terdakwa mendekat dan langsung menusukan parang/pedang ke arah dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri menutup mulut korban dan tangan kanan Terdakwa memegang parang/pedang menusuk sebanyak 1 (satu) kali ke bagian leher korban, korban masih mendesah lalu Terdakwa menusuk lagi ke bagian dada korban 1 (satu) kali dan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya melihat kondisi korban yang sudah tidak bernyawa Terdakwa memasukan parang/pedang tersebut ke sarungnya lalu diletakkan di lantai, kemudian Terdakwa melihat paha korban Afifta Kharismaningrum hingga merasa bergairah dan selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam milik korban dan langsung meyetubuhi korban dengan cara melepas celana dalam korban lalu kelamin Terdakwa dimasukkan dalam kelamin korban sekira 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengambil HP milik korban dan kemudian keluar rumah korban melewati jendela belakang, setelah berhasil keluar rumah korban Terdakwa berjalan ke arah timur dan selanjutnya untuk senjata tajam jenis parang/golok Terdakwa buang di sungai kecil dekat rumah korban dan setelah membuang senjata tajam jenis parang/golok Terdakwa berjalan lagi ke arah timur sambil mengecek isi HP milik korban dan kemudian HP milik korban tersebut Terdakwa buang di sungai besar masuk wilayah Sumbergempol, Tulungagung, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah timur dan tidur di Pasar Ngunut, paginya terbangun kemudian naik bus ke arah terminal Blitar dan sesampainya di Blitar Terdakwa menuju rumah Dugong selama 1 (satu) hari dan untuk meminta uang sebanyak Rp. 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah). keesokan harinya Terdakwa minta tolong Dugong untuk mengantar ke terminal Blitar dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke Malang, bahwa tujuan Terdakwa ke Malang untuk jalan-jalan, setelah bertemu dengan teman nongkrong dan setelah nongkrong tertidur di pom bensin di daerah Malang, keesokan harinya Terdakwa naik bus lagi dengan tujuan ke Kesamben Blitar ke rumah Rori dan Terdakwa bekerja disitu sebagai tukang rosok (barang-barang bekas) hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung pada tanggal 16 Januari 2023;

- Bahwa benar berdasarkan hasil visum Et Repertum No. R/33/XII/PF/2022/RSUD Iskak tanggal 20 Desember 2022 oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F., dengan kesimpulan:

1. Jenasah berjenis kelamin perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, rambut sepanjang empat puluh lima centimeter, warna rambut hitam, bentuk rambut lurus, kulit kuning langsung, status gizi berat badan berlebih;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Delapan luka terjadi saat masih hidup dan satu luka setelah meninggal
- Luka memar pada punggung dan alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul
- Luka lecet tekan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul
- Luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul
- Luka iris pada ruas ketiga jari ketiga tangan kanan dan ruas pertama jari kelima tangan kanan akibat kekerasan benda tajam
- Luka tusuk pada leher sebanyak satu luka, punggung sebanyak dua luka, lengan kiri tiga luka, dada kiri sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam
- Luka bacok pada ruas kedua jari keempat tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, ditemukan tanda pasti persetubuhan

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada jaringan bawah kulit leher dan otot otot leher bagian kiri
- Putusnya pembuluh darah balik leher kiri
- Luka tusuk menembus sela iga kedua dan tiga sebelah kiri
- Luka tusuk menembus dan mengenai Iga ketiga kiri

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka tusuk pada paru kiri bagian atas sebanyak satu luka dengan panjang satu koma lima dan kedalaman satu sentimeter
- Paru kiri mengempis dan pucat
- Pendarahan dalam rongga dada kiri sebanyak enam ratus lima puluh mililiter
- Saluran nafas atas dan bawah berisi darah dan lendir

Pada jenazah perempuan sebab dan cara kematian akibat luka tusuk kekerasan benda tajam didada, punggung yang menyebabkan kerusakan paru kiri sehingga jatuh dalam kondisi asfiksia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim didapatkan identitas Terdakwa dalam perkara ini benar seorang laki-laki atas nama Mustaqim Bin Alm. Manap dan telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apabila tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;





**Ad. 2. Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja”, yaitu dimana kondisi dari pelaku suatu tindak pidana dalam keadaan sadar dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga dianggap menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) atas perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat (*opzet als oogmerk*) dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” memiliki 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang, tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak hingga dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Rori, Ik, umur 40 tahun, alamat Dusun Koripan, Desa/Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar karena didakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB di dalam kamar rumah milik korban Afitta Kharismaningrum yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 03 RW.01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) pada perkara ini didapati bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB ditemukan adanya seorang perempuan sudah tidak bernyawa di dalam suatu kamar dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kepala berada di sebelah Timur dalam keadaan muka, badan dan baju berlumuran darah, dan ada bekas luka terbuka di bagian dada sebelah kiri serta di dalam rumah korban ditemukan banyak ceceran darah yang mengarah ke pintu depan dan pintu belakang, kemudian ceceran darah tersebut mengarah ke jendela, kemungkinan pelaku ingin keluar lewat pintu depan serta belakang, akan tetapi dalam keadaan terkunci sehingga kemungkinan terakhir melalui pintu jendela yang tidak terkunci dan diduga mayat perempuan tersebut adalah korban pembunuhan, dengan identitas mayat perempuan tersebut bernama Afitta Kharismaningrum, Perempuan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 23 Tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Krajan, RT. 03 RW. 01, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa kondisi korban ditubuhnya banyak darah yang berceceran serta di dinding juga banyak darah, di bawah tempat tidur korban juga banyak darah, saat itu korban menggunakan baju daster warna hijau motif bunga dan celana dalam dalam keadaan terbuka, dan tubuh korban ada luka seperti luka tusuk sebanyak 10 (sepuluh) buah di bagian leher, dada serta lengan tangan kiri dan ada luka yang terlihat dalam, yaitu di dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang terakhir yang terlihat keluar bersama dengan korban Afitta Kharismaningrum karena berdasarkan keterangan saksi Didik Supriadi Bin Alm. S. Karni selaku ayah dari korban Afitta Kharismaningrum menyatakan apabila pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi sempat menelepon balik korban dan korban mengatakan apabila sedang keluar bersama dengan Terdakwa dan juga berdasarkan keterangan saksi Erif Efendi Bin Alm. Maliki pada tanggal 18 Desember 2022, ketika saksi berada di warung Mina pada sekira pukul 08.00 WIB saksi melihat Terdakwa (Mustakim) melintas di depan warung Mina tersebut dan saksi panggil untuk ikut minum-minuman beralkohol sebanyak 2 (dua) gelas dan saat itu Terdakwa (Mustakim) saksi tanya mau kemana kemudian Terdakwa (Mustakim) menjawab mau menjemput Afitta Kharismaningrum, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa (Mustakim) meninggalkan warung Mina untuk menuju ke rumahnya Afitta Kharismaningrum, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa (Mustakim) datang ke warung Mina bersama dengan Afitta kharismaningrum dengan berboncengan naik sepeda motor honda VARIO warna putih, kemudian Terdakwa (Mustakim) minum 4 (empat) gelas dan Afitta Kharismaningrum minum 2 (dua) gelas arak Bali tersebut, kemudian sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa (Mustakim) bersama dengan Afitta Kharismaningrum berpamitan mau berangkat ke Pantai Prigi Trenggalek, selanjutnya saksi lanjut minum sampai sore hari sekira pukul 16.00 WIB, saksi pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa (Mustakim) bersama dengan Afitta Kharismaningrum datang ke rumah saksi sepulang dari pantai dengan tujuan mencari Bagus, namun karena saat itu Bagus ketiduran karena pengaruh alkohol selanjutnya Terdakwa (Mustakim) dan Afitta Kharismaningrum juga minum lagi hingga sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa (Mustakim) dan Afitta Kharismaningrum pamitan pulang;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengantar korban pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa pulang mengambil parang/pedang Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban Afitta Kharismaningrum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Afitta Kharismaningrum dengan menggunakan parang/golok yang dibelinya pada sekira bulan Agustus tahun 2021 melalui aplikasi belanja *online* Lazada milik saksi Bagus Tri Aditya Bin Suryani seharga Rp. 107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah) dimana benda tersebut setelah digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Afitta Kharismaningrum beserta handphone milik korban Afitta Kharismaningrum dibuang di sungai kecil dekat rumah korban Afitta Kharismaningrum dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 benda tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh saksi Sudarman Bin Alm. Nyono di sungai di wilayah Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, ketika sedang mencari ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Afitta Kharismaningrum awalnya masuk melalui pintu pagar depan dan setelah memasuki pekarangan rumah Terdakwa membuka pintu depan, namun terkunci kemudian Terdakwa menuju ke pintu samping, namun juga dikunci kemudian Terdakwa keluar lagi menuju ke timur rumah korban, melewati samping rumah korban dengan cara menaiki pagar rumah samping dan setelah menaiki pagar menuju ke atap genteng lalu melepas beberapa genteng rumah korban untuk jalan masuk ke kamar mandi rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah masuk dan turun di depan kamar mandi selanjutnya Terdakwa menuju kamar korban Afitta Kharismaningrum yang mana kamar milik korban tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk dan melihat posisi korban tertidur lalu Terdakwa mendekat dan langsung menusukan parang/pedang ke arah dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri menutup mulut korban dan tangan kanan Terdakwa memegang parang/pedang menusuk sebanyak 1 (satu) kali ke bagian leher korban, korban masih mendesah lalu Terdakwa menusuk lagi ke bagian dada korban 1 (satu) kali dan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya melihat kondisi korban yang sudah tidak bernyawa Terdakwa memasukan parang/pedang tersebut ke sarungnya lalu diletakkan di lantai, kemudian Terdakwa melihat paha korban Afitta Kharismaningrum hingga merasa bergairah dan selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam milik

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan langsung meyetubuhi korban dengan cara melepas celana dalam korban lalu kelamin Terdakwa dimasukkan dalam kelamin korban sekira 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengambil HP milik korban dan kemudian keluar rumah korban melewati jendela belakang, setelah berhasil keluar rumah korban Terdakwa berjalan ke arah timur dan selanjutnya untuk senjata tajam jenis parang/golok Terdakwa buang di sungai kecil dekat rumah korban dan setelah membuang senjata tajam jenis parang/golok Terdakwa berjalan lagi ke arah timur sambil mengecek isi HP milik korban dan kemudian HP milik korban tersebut Terdakwa buang di sungai besar masuk wilayah Sumbergempol Tulungagung, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah timur dan tidur di pasar Ngunut, paginya terbangun kemudian naik bus ke arah terminal Blitar dan sesampainya di Blitar Terdakwa menuju rumah Dugong selama 1 (satu) hari dan untuk meminta uang sebanyak Rp. 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah). keesokan harinya Terdakwa minta tolong Dugong untuk mengantar ke terminal Blitar dengan tujuan ke Malang, bahwa tujuan Terdakwa ke Malang untuk jalan-jalan, setelah bertemu dengan teman nongkrong dan setelah nongkrong tertidur di pom bensin di daerah Malang, keesokan harinya Terdakwa naik bus lagi dengan tujuan ke Kesamben Blitar ke rumah Rori dan Terdakwa bekerja disitu sebagai tukang rosok (barang-barang bekas) hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Tulungagung pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum No. R/33/XII/PF/2022/RSUD Iskak tanggal 20 Desember 2022 oleh dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F., dengan kesimpulan:

1. Jenasah berjenis kelamin perempuan, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, rambut sepanjang empat puluh lima centimeter, warna rambut hitam, bentuk rambut lurus, kulit kuning langsung, status gizi berat badan berlebih;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - Delapan luka terjadi saat masih hidup dan satu luka setelah meninggal
  - Luka memar pada punggung dan alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul
  - Luka lecet tekan pada pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul
  - Luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul



- Luka iris pada ruas ketiga jari ketiga tangan kanan dan ruas pertama jari kelima tangan kanan akibat kekerasan benda tajam
- Luka tusuk pada leher sebanyak satu luka, punggung sebanyak dua luka, lengan kiri tiga luka, dada kiri sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam
- Luka bacok pada ruas kedua jari keempat tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, ditemukan tanda pasti persetubuhan

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada jaringan bawah kulit leher dan otot leher bagian kiri
- Putusnya pembuluh darah balik leher kiri
- Luka tusuk menembus sela iga kedua dan tiga sebelah kiri
- Luka tusuk menembus dan mengenai iga ketiga kiri
- Luka tusuk pada paru kiri bagian atas sebanyak satu luka dengan panjang satu koma lima dan kedalaman satu sentimeter
- Paru kiri mengempis dan pucat
- Pendarahan dalam rongga dada kiri sebanyak enam ratus lima puluh mililiter
- Saluran nafas atas dan bawah berisi darah dan lendir

Menimbang, bahwa pada jenazah perempuan sebab dan cara kematian akibat luka tusuk kekerasan benda tajam didada, punggung yang menyebabkan kerusakan paru kiri sehingga jatuh dalam kondisi asfiksia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) buah bra warna cream milik korban an. AFIFTA KHARISMA, 1 (satu) celana dalam warna cream milik korban an. AFIFTA KHARISMA, 1 (satu) daster motif bunga warna hijau milik korban an. AFIFTA KHARISMA, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk vivo S1 Pro warna Glowing Black milik korban an. AFIFTA KHARISMA, 1 (satu) buah warna silvertas warna hitam bertuliskan meow yang berisi pakaian basah, susu indomilik, jilbab warna silver, 1 (satu) botol aqua berisi minuman keras jenis arak, 1 (satu) buah sarung parang / golok, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/ golok yang telah disita secara sah, perlu dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk realmi warna biru milik Terdakwa Mustaqim dan 1 (satu) kaos warna hitam milik Terdakwa Mustaqim, yang telah disita secara sah, dengan alasan kemanusiaan maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa Mustaqim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa maupun anggota keluarga dari Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga korban Afifta Kharismaningrum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM Bin Alm. MANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah bra warna cream milik korban an. AFIFTA KHARISMA,
  - 1(satu) celana dalam warna cream milik korban an.AFIFTA KHARISMA,
  - 1(satu) daster motif bunga warna hijau milik korban an.AFIFTA KHARISMA,
  - 1(satu) buah dosbook Handphone merk vivo S1 Pro warna Glowing Black milik korban an. AFIFTA KHARISMA,
  - 1(satu) buah tas warna Hitam bertuliskan meow yang berisi pakaian basah , susu indomilik , jilbab warna silver,Dikembalikan kepada saksi Didik Supriadi ;
  - 1(satu) botol aqua berisi minuman keras jenis arak
  - 1(satu) buah sarung parang / golok
  - 1(satu) buah senjata tajam jenis parang/ golok
  - 1(satu) buah Hp merk realmi warna biru milik Mustakim
  - 1(satu) kaos warna hitam milik mustakimDirampas dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MImbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.